



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 207 TAHUN 1953.

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat permohonan Pd. Kepala Staf Angkatan Darat tertanggal : Djakarta, 2 Desember 1953 untuk dibebaskan dari tugasnja;
- Mendengar : Keterangan-keterangan dan pertimbangan-pertimbangan Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Pd. Kepala Staf Angkatan Darat;
- Mengingat : 1. Pengumuman Pemerintah tertanggal 18 Desember 1953;  
2. Perintah-Harian Pd. Kepala Staf Angkatan Darat tertanggal : 19 Desember 1953;  
3. Pasal 127 ayat 1 dan 3 jo pasal 83 ayat 2 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Menimbang : Bahwa keadaan keamanan Negara Republik Indonesia pada dewasa ini masih membutuhkan tenaga Pd. Kepala Staf Angkatan Darat dalam pimpinan Angkatan Darat Republik Indonesia, sehingga tidak dapat dipertanggung-djawabkan, bilamana permohonan tersebut dikabulkan;

M E M U T U S K A N :

1. Tidak dapat mengabulkan permohonan Pd. Kepala Staf Angkatan Darat termaktub dalam suratnja tertanggal : Djakarta, 2 Desember 1953;
2. Memerintahkan kepada Pd. Kepala Staf Angkatan Darat untuk tetap dalam djabatannja dan mendjalankan tugas dan kekuasaannja sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.

Djakarta, 26 Desember 1953.  
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO

PERDANA MENTERI,  
ttd.  
ALI SASTROAMIDJOJO

MENTERI PERTAHANAN,  
ttd.  
IWA KUSUMASUMANTRI